



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 13

Satpol PP Bidik Dua Billboard

6 Reklame Lain Tak Berizin Tunggu Waktu Eksekusi

Kami sudah membidik dua reklame berupa billboard untuk segera dieksekusi

Nurwidhartana
Kepala Satpol PP

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menyatakan tidak main-main dengan pemasangan reklame yang tidak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Pihak aparat penegak perda ini sudah membidik dua billboard yang tidak mengantongi izin dan akan mengeksekusi, Rabu (8/2) hari ini.

"Kami sudah membidik dua reklame berupa billboard untuk segera dieksekusi. Dua reklame ini berada di Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali," ujar Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhartana, sesuai rapat bersama Komisi A di DPRD setempat, Selasa (7/2).

Menurutnya, dua reklame ini berukuran lebih dari 24 meter persegi. Namun, pemasangannya hingga kini belum mengantongi izin. Menurut Nurwidi, izin itu tidak dikantongi oleh pemasang reklame ini lantaran adanya perubahan Perda menjadi nomor 2 tahun 2015.

"Jadi, awalnya dua billboard ini sudah mengurusi izin. Akan tetapi, karena adanya perubahan Perda, otomatis dua billboard ini tidak lagi betizin, karena sudah tidak sesuai dengan Perda yang berlaku," jelasnya.

Dalam perda yang baru tersebut, diatur lokasi larangan pendirian reklame. Termasuk yang berada di persil negara berupa taman, trotoar dan median atau bahu jalan. Konsekuensinya, semua papan reklame jenis billboard yang berada di kawasan larangan tersebut harus segera dipindahkan.

Sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua. Untuk saat ini pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan pem-

● ke halaman 14

Satpol PP Bidik Dua Billboard

● Sambungan Hal 13

bongkaran untuk dua reklame ini. Pihaknya pun akan menggandeng pihak ketiga karena untuk membongkar papan reklame itu menggunakan alat berat.

Menanti eksekusi

Hingga kini, masih ada enam reklame lainnya yang akan segera menanti untuk dieksekusi. Hal ini karena enam reklame ini juga dipasang tidak sesuai dengan amanat Perda 2 tahun 2015. Sehingga, otomatis pemasangannya pun tidak mengantongi izin.

"Kami juga akan segera mengeksekusi enam reklame ini. Termasuk, kami masih punya PR untuk menangkap tangan reklame telat bulan yang sempat merevisi," ulasnya.

Sebelum berencana mengeksekusi dua titik reklame, pihaknya juga sudah menertibkan dua titik reklame di kawasan Kotabaru. Pembongkaran ini dilakukan sendiri oleh pemasangnya pada akhir tahun 2016 lalu. Padahal, pihaknya sudah siap untuk melakukan bongkar paksa.

Setuju

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono menyatakan pihaknya memang sudah menyetujui untuk pembong-

karan dua reklame yang tidak mengantongi izin ini. Meski demikian, pihaknya berharap agar pemilik reklame dengan sadar bisa membongkar secara mandiri.

"Saya sudah teken (tanda tangan) untuk eksekusi ini. Kami juga akan menertibkan yang lain, namun kami lakukan secara bertahap," paparnya.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menyatakan pendapatan asli daerah dari pajak reklame di wilayah ini hanya mencapai Rp3,6 miliar dari target sebesar Rp5,6 miliar. Padahal, pemasangan reklame di wilayah Kota Yogyakarta termasuk menjamur dan tak jarang mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pemkot

beralasan, target ini dipengaruhi oleh adanya Perda nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, pendapatan dari pajak reklame yang tak sesuai dengan target ini terjadi di sepanjang tahun 2016. Dari pendapatannya ini, pihaknya menyebut hanya mampu mencapai 64,6 persen.

Dia menyebut, rendahnya serapan pajak reklame dipengaruhi oleh pemberlakuan Perda baru yang membatasi lokasi pendirian iklan luar ruang. "Pemkot semakin selektif dalam memberikan pertizinan," jelasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005